



## **PUTUSAN**

Nomor:0071/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security,

tempat tinggal di Kabupaten Malang yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0071/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 668/13/III/1995 tanggal 10 Maret 1995) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.18/PW.01/27/2007 tanggal 21 Nofember 2007;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang kurang lebih selama 13 tahun Selama pernikahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan;

3. Lebih kurang sejak 5 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Desa Munggu Giyanti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.18/PW.01/27/2007 tanggal 21 Nopember 2007; (P.1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor : 145/132/421.606.001/2013 tanggal 19 April 2013; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I :, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mencarinya lagi;

Saksi II :, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun nasehat tersebut tidak membuahkan hasil, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.18/PW.01/27/2007 tanggal 21 Nopember 2007 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak lebih kurang sejak 5 tahun berturut-turut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak kirim kabar dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor : 145/132/421.606.001/2013 tanggal 19 April 2013 (bukti P.2), telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi keretakan dan perpecahan dalam kehidupan rumah tangganya, yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan bapak dari anak-anaknya, yakni Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa memberikan nafkah, hal ini telah mengindikasikan secara nyata bahwa rumah tangga keduanya tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang semestinya harus melindungi dan mengayomi isteri dan anak-anaknya, justru Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dalam waktu cukup lama ( 5 tahun ) tanpa memberikan nafkah dan tidak ada suatu harta apapun sebagai pengganti nafkah serta tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Tanatut Tholibin IV halaman 90 :

Artinya : *“Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub ( b ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub ( b ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim perlu *menfasakh* atau menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **06 Mei 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadilakhir 1434 H.**, oleh kami **Drs. WARYONO, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MUHD. JAZULI** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**Drs. MUHD. JAZULI**

**Drs. WARYONO, M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. H. MASHUDI, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 240.000,-
- 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 284.000,-